

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**DITERBITKAN OLEH
BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
2 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

**SK REKTOR
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU
PENDIDIKAN**

	UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 3 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020

KATA PENGANTAR

Peningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda), memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Darul 'Ulum yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional. Penyajian standar ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Islam Darul 'Ulum, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified, dan cognitif*.

Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Islam Darul 'Ulum dan standar dalam implemementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Lamongan, 01 Juni 2020
Rektor

Ainul Masruroh, S.HI., M.H

	UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 4 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Universitas Islam Darul 'Ulum adalah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, Universitas Islam Darul 'Ulum merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di Universitas Islam Darul 'Ulum merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan Universitas Islam Darul 'Ulum. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran Universitas Islam Darul 'Ulum selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

	UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 5 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Darul 'Ulum selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Lamongan. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Lamongan dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, Universitas Islam Darul 'Ulum dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Lamongan. Universitas Islam Darul 'Ulum harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi.

Universitas Islam Darul 'Ulum perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di Universitas Islam Darul 'Ulum. Sistem tersebut tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari Universitas Islam Darul 'Ulum.

	UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 6 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Darul 'Ulum juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: *"In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven."* (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di Universitas Islam Darul 'Ulum selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika Universitas Islam Darul 'Ulum dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan Internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan Universitas Islam Darul 'Ulum menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
7 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

STANDAR PENDIDIKAN

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Revisi: 01	
Tanggal:	
Dirumuskan oleh: Tim BPM Unisda	Tanda Tangan
Diperiksa oleh: Ketua BPM Unisda	Tanda Tangan
Ditetapkan oleh: Rektor Unisda	Tanda Tangan
Dikendalikan oleh: Ketua BPM Unisda	Tanda Tangan



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
8 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

I

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 9 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020
------------	------------------	------------------	----------------------------

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisda maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana teknis 5. Pimpian Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	• Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. • Lulusan adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian
5. Pernyataan Isi Standar	Meningkatnya mutu kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan tinggi.
6. Strategi Pencapaian Standar	• Menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI • Mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah mahasiswa.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan: a. S1 = 3,25 b. S2 = 3,5 2. Rata-rata lama masa studi lulusan: a. S1 = 4 tahun b. S2 = 2 tahun 3. Kelulusan tepat waktu minimal 55% 4. Keberhasilan studi minimal 85% 5. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama $\leq$ 3 bulan dengan persentase minimal 70% 6. Kesesuaian bidang kerja lulusan minimal 80% 7. Tingkat dan tempat kerja lulusan: a. Internasional minimal 5%



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
10 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	b. Nasional minimal 70% c. Wilayah/lokal minimal 25% 8. Tingkat kepuasan pengguna lulusan di aspek etika, keahlian, bahasa, teknologi informasi, komunikasi, Kerjasama, dan pengembangan diri: Sangat baik = 75% Baik = 20% Cukup = 5%
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi 3. Dokumen Tracer Study
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
11 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

II

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 12 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020
------------	------------------	-------------------	----------------------------

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisda maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis 5. Pimpinan Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kurikulum : seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
5. Pernyataan Isi Standar	Kedalaman dan materi pembelajaran yang disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ada Pemutakhiran kurikulum secara periodic
6. Strategi Pencapaian Standar	Menyusun mata kuliah untuk menyokong kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan 2. Capaian pembelajaran mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. 3. Capaian pembelajaran memenuhi level KKNi. a. S1 level 6 b. S2 level 8 4. Capaian pembelajaran dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 5. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
13 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	6. Capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 2. RPS seluruh mata kuliah 3. SOP Kurikulum
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
14 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

III

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
15 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisda maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis 5. Pimpinan Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	• Standar pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. • Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum 2. Menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran 3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun 4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
16 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	3. Pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM 4. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM oleh dosen minimal 4. 5. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan (Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku). 6. Memfasilitasi implementasi MBKM
8. Dokumen Terkait	SOP Kurikulum, Pengelolaan Pembelajaran dan Suasana Akademik Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap mata kuliah, Panduan MBKM
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
17 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

IV

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 18 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020
------------	------------------	-------------------	----------------------------

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisda maka diperlukan Standar Penilaian Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis 5. Pimpinan Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	Standar proses belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
6. Strategi Pencapaian Standar	Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. 2. Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah a. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. b. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain). 3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan pada semua aspek : Keandalan (reliability);



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
19 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	Daya tanggap (responsiveness); Kepastian (assurance); Empati (empathy); dan Tangible) a. Sangat baik minimal 75% b. Baik minimal 25% 4. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester 5. Hasil pengukuran digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
8. Dokumen Terkait	• SOP Kurikulum, Pengelolaan Pembelajaran dan Suasana Akademik • Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap mata kuliah
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
20 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 21 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020
------------	------------------	-------------------	----------------------------

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisda maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana teknis 5. Pimpian Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	• Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. • Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat • Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mmenunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
5. Pernyataan Isi Standar	Memiliki sumberdaya pendidik dan kependidikan yang berkompetensi tinggi
6. Strategi Pencapaian Standar	Mendorong SDM untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kualitas diri.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 5.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
22 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	2. Dosen yang berpendidikan tertinggi Doktor minimal 50%. 3. Jabatan akademik DTPS minimal Lektor sebesar 80% 4. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS: a. Saintek (Sains Teknologi) minimal 1:20 b. Soshum (Sosial Humaniora) minimal 1:30 5. Rata-rata jumlah bimbingan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS adalah 12-16 sks 7. Dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi $\leq 10\%$ 8. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS minimal 50% dari jumlah DTPS 9. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 10. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi 11. Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium 12. Laboran bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
8. Dokumen Terkait	• Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen • SOP Sumberdaya Manusia.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
23 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
24 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unisda maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana teknis 5. Pimpian Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	• Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. • Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan • Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan • Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan
5. Pernyataan Isi Standar	Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi.
6. Strategi Pencapaian Standar	Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi standar pembelajaran



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
25 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	2. Realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana prasarana melebihi standar pembelajaran pada SN Dikti 3. UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
8. Dokumen Terkait	• SOP Pengelolaan Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran. • Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

	UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 26 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020

VII	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
--------------	---

1. Visi dan Misi	Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda): "Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031." Misi Unisda: 1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel. 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 27 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020
------------	------------------	-------------------	----------------------------

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisda maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana teknis 5. Pimpian Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	• Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. • Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi. 2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 3. Melakukan kegiatan pemantauandan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan 5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
28 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. 2. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun 3. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 5. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. 6. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. 7. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS 8. Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. 9. Isi materi pembelajaran ditinjau ulang secara berkala. 10. Dokumentasi pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. 11. Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
29 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. 12. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. 13. Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. 14. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan minimal 20%. 15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten 16. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran ditindak lanjuti.
8. Dokumen Terkait	• SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik • Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) • Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
30 dari 32

Tgl Terbit
01 Juni 2020

VIII

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

STANDAR MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 31 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020
------------	------------------	-------------------	----------------------------

	5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisda maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Pimpinan Unisda 2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana teknis 5. Pimpinan Badan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Definisi Istilah	• Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan • Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun $\geq$ Rp 20.000.000,00. 2. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma pengembangan 3 tahun terakhir 3. Kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

	UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 32 dari 32	Tgl Terbit 01 Juni 2020

8. Dokumen Terkait	1. SOP Pengelolaan Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020